



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, [REDACTED], tempat lahir Hajoran, tanggal lahir [REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: stomi3903@gmail.com dan nomor telepon: 085271959483, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, [REDACTED], tempat lahir Sorek, tanggal lahir [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: stomi3903@gmail.com dan nomor telepon: 085271959483 sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc pada 21 November 2024

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 April 2020 dengan wali nikah wali nasab abang kandung Pemohon II bernama Jepri Bukit yang dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah Saad Regar dan Wak Lubis dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau karena kurang lengkapnya persyaratan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa di Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 24 Oktober 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan serta telah dikeluarkan [REDACTED]
5. Bahwa Para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran anak, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc



2. Menetapkan satu orang anak yang bernama:

a) [REDACTED]

b) [REDACTED]

[REDACTED]

adalah anak dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon I, Nomor: 471/KESRA-MB/XII/2024/222, tanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon II, Nomor:108/SKB/KRG/IX/2024/03, tanggal 05 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keriung, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. [REDACTED] [REDACTED] tanggal 28 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh [REDACTED]



Puskesmas Bunut, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n. Putri Suryani, Nomor [REDACTED], tanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bunut, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Para Pemohon, Nomor 1405081102024004, tanggal 24 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Hajara, tanggal [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai Ayah Dari Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sirri dengan tata cara agama Islam pada tanggal 17 April 2020 di [REDACTED], Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan namun belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] karena saat itu ayah kandung dan kakek dari pihak ayah Pemohon II beragama non Islam, dengan mahar berupa seperangkat

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc



alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama [REDACTED]

- Bahwa saat pernikahan tersebut, saudara kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir dalam waktu normal yakni 9 bulan;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa pada 24 Oktober 2024, Para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir [REDACTED], tanggal lahir [REDACTED], umur 53 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Ayah Dari Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sirri dengan tata cara agama Islam pada tanggal 17 April 2020 di [REDACTED], Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan dan pada saat itu Pemohon II masih berumur 16 tahun;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Jepri Bukit karena saat itu saksi beragama kristen, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Ilham Siregar dan Wak Lubis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, saudara kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir dalam waktu normal yakni 9 bulan;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 24 Oktober 2024, Para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya nomor 20 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pelalawan, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo

Kewenangan dan Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon pernah menikah menurut agama Islam dan telah pula memiliki anak namun

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama terkait sehingga Para Pemohon memohon untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari perkawinan itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama

██
██

akibatnya Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memastikan nasab anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa asli dan fotokopi yang telah *dinazegelen* cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo*. Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.) *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai tentang Bea Meterai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formal;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 & P.4) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang menjelaskan bahwa para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Pelalawan, bukti ini dikategorikan sebagai surat lainnya sehingga cukup dinilai

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti awal dan agar supaya bukti ini berdaya bukti sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti di atas, para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan keterangan para saksi, pada pokoknya ternyata mendukung dan bersesuaian dengan isi yang tercantum pada bukti P.1 dan P.2 berupa surat keterangan domisili. Atas dasar bukti tersebut yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Pelalawan, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran/Lahir) yang menjelaskan suatu peristiwa tentang kelahiran anak yang bernama Tomi Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 28 Mei 2020 dan Putri Suryani, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 11 September 2024. Bukti ini dikategorikan sebagai bukti surat lainnya sehingga cukup dinilai sebagai bukti awal dan agar supaya bukti ini berdaya bukti sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti di atas, para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan keterangan para saksi, pada pokoknya ternyata mendukung dan bersesuaian dengan isi yang tercantum pada bukti P.3 dan P.4 berupa surat keterangan lahir di atas. Atas dasar bukti tersebut yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Tomi Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 28 Mei 2020 dan Putri Suryani, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 11 September 2024 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama kecamatan Bunut pada tanggal 24 Oktober 2024;

Fakta Hukum

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tata cara agama Islam pada tanggal [REDACTED] di RT. 010, RW. 003, [REDACTED] Pelalawan, Provinsi Riau dengan berwalikan wali nasab yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Jepri Bukit yang ijab qobulnya secara langsung, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Ilham Siregar dan Wak Lubis;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II berstatus perawan yang belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah beristrikan wanita lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak pernah bersuamikan laki-laki lain selain Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa selama menikah, tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dan mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa selama menikah, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED];
7. Bahwa sejak lahir hingga sekarang, kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon;
8. Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir setelah dilaksanakannya pernikahan Para Pemohon;
9. Bahwa selama menikah, Para Pemohon tetap beragama Islam;
10. Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang dan telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut pada tanggal 24 Oktober 2024;
11. Bahwa maksud dan tujuan pengajuan permohonan asal usul anak ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi pengadilan dalam mempertimbangkan petitem demi petitem permohonan para Pemohon;

Pertimbangan Petitem Angka 1 Tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dictum penetapan;

Pertimbangan Petitem Angka 2 Pemohon Mohon Agar Anak Para Pemohon Ditetapkan Sebagai Anak Sah Dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas Pengadilan akan mengkualifisir dan mengkonstituir peristiwa yang terjadi dalam fakta hukum tersebut yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengidentifikasi dulu dari fakta hukum tersebut sehingga dapat dikualifikasi apakah anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori anak sah atau anak tidak sah *vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan adalah berdasarkan apakah lahirnya anak tersebut diawali dengan adanya perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya atau lahirnya anak tersebut diawali dengan adanya perkawinan antara ayah dengan ibunya tetapi perkawinannya *fasid*/rusak, ataukah anak tersebut lahir tanpa diawali atau didahului adanya perkawinan antara ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa dalam konteks norma hukum perkawinan di Indonesia, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam konteks perkawinan yang akan dilakukan oleh orang-orang Islam, maka perkawinan tersebut harus didasarkan kepada Hukum Islam *vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam konteks Hukum Islam di Indonesia syarat sahnya suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan yang terkandung dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38;

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi dalam suatu perkawinan, juga tidak kalah pentingnya adalah tentang ada atau tidaknya larangan perkawinan antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti beragama Islam namun Pemohon II belum cukup umur dan tidak pernah mengajukan dispensasi kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu secara normatif, pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan dengan melanggar syarat perkawinan, yaitu syarat subyektif tentang usia calon mempelai, yang oleh undang-undang diancam dengan dapat dibatalkannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 April 2020 yang dilakukan ketika Pemohon II belum cukup umur diperbolehkannya menikah, sehingga pernikahan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon melanggar syarat usia menikah sebagaimana ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon termasuk jenis pernikahan fasid;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan *hujjah syar'iyah* yang tercantum dalam Kitab Al-fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Jilid V

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc



halaman 690 kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات
النسب، وطريق لثبوته فبالواقع، فمتى
ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان
زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد
خاصّ دون سجلّات الزواج
الرسميّة، ثبت نسب كلّ ماتأتي به المرأة
من أولاد

Artinya :

Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam meskipun pernikahannya *fasid* dan anak yang bernama [REDACTED]

kedua anak para Pemohon lahir dari pernikahan tersebut, maka demi kepastian hukum dan keadilan, kedua anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama [REDACTED], secara hukum adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] adalah anak sah dari Pemohon I (**HERI NAMORA SIREGAR BIN MUARA SIREGAR**) dan Pemohon II (**JUNITA ASARI BR BUKIT BINTI JAKUP BUKIT**);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dengan mengunggah salinan penetapan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)